



KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DIREKTUR
LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, KEPALA BALAI
BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA DAN KEPALA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

NOMOR : 500.11/102/DISHUB/III/2024

NOMOR : 905/III/LANTAS/2024

NOMOR : 100/KPTS/BB2/2024

NOMOR : KP-BPTD-SUMUT 28 TAHUN 2024

TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK ANGKUTAN LEBARAN
TAHUN 2024/1445 HIJRIAH DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DIREKTUR
LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, KEPALA BALAI
BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA DAN KEPALA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan pengaturan terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

Sumatera Utara dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Mobil Barang di Ruas Jalan Batas Kota Medan Batas Kabupaten Karo Nomor 052 (Medan-Berastagi) dan Ruas Jalan Batas Kota Pematang Siantar-Parapat Nomor 065;
9. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 1305 Tahun 2024, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SKB/67/II/2024, dan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 40/KPTS/Db/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA DAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA, TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN BALIK ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2024/1445 HIJRIAH DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

- PERTAMA** : Menetapkan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan selama masa arus mudik dan balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah, melalui pembatasan waktu operasional angkutan barang pada ruas jalan nasional di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA** : Pengaturan pembatasan waktu operasional angkutan barang, sebagaimana disebutkan pada Diktum PERTAMA, dilakukan terhadap :
1. Mobil Barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
 2. Mobil Barang dengan kereta tempelan / kereta gandengan;
 3. Mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan bahan galian (tanah, pasir dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.
- KETIGA** : Pengaturan pembatasan waktu operasional angkutan barang, sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA, diberlakukan pada ruas jalan nasional sebagai berikut :
- a) ruas jalan nasional Medan – Berastagi dan Pematangsiantar – Parapat Simalungun – Porsea, diberlakukan pembatasan waktu operasional mulai hari Jumat, 5 April 2024 pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 WIB;
 - b) ruas jalan nasional Bts. Prov. Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau, diberlakukan pembatasan waktu operasional mulai hari Jumat, 5 April 2024 sampai dengan Senin, 15 April 2024, mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap harinya.
- KEEMPAT** : Pengaturan pembatasan waktu operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut :
1. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
 2. hantaran uang;
 3. hewan ternak;
 4. pupuk;
 5. pakan ternak;
 6. logistik pemilu/pemilihan;
 7. keperluan penanganan bencana alam;
 8. sepeda motor mudik dan balik gratis;
 9. Barang pokok, terdiri atas : beras, tepung

terigu/tepung gandum/tepung tapioka, jagung, gula, sayur dan buah-buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, garam, kedelai, bawang dan cabai.

- KELIMA** : Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, harus dilengkapi dengan surat muatan, dengan ketentuan :
1. diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut
 2. surat muatan, yang berisi keterangan:
 - a. jenis barang yang diangkut;
 - b. tujuan pengiriman barang; dan
 - c. nama dan alamat pemilik barang.
 3. ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri mobil barang.
- KEENAM** : Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sampai dengan Diktum KELIMA, dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didasarkan pada kondisi lalu lintas di masing-masing ruas jalan.
- KETUJUH** : Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional (Diskresi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- KEDELAPAN** : Pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan untuk dihentikan sementara selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah, mulai hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 21 April 2024 pukul 24.00 WIB.
- KESEPULUH** : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengaturan lalu lintas, petugas Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara, melakukan koordinasi dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya.

KESEBELAS : Pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama ini, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Bersama ini.

KEDUABELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal : 28 Maret 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



DR. AGUSTINUS, S.SiT, MT

**DIREKTUR LALU LINTAS
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**



KOMBES POL MUJI EDIYANTO, SH, SIK

**KEPALA BALAI BESAR
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
SUMATERA UTARA**



I. JUNAIDI, M.T

**KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA UTARA**




DADAN M. RAMDAN, A.TD. M.Si


Lampiran Surat Keputusan Bersama
Nomor : 500.11/102/DISHUB/III/2024
Nomor : 905/III/LANTAS/2024
Nomor : 100/KPTS/BB2/2024
Nomor : KP-BPTD-SUMUT 28 TAHUN 2024

**Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Surat Keputusan Bersama
Tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Selama Masa Arus
Mudik Dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah
di Wilayah Provinsi Sumatera Utara**

No.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	 Dr. Agustinus, S.SiT, MT
2.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara	 Kombes Pol Muji Ediyanto, SH, SIK
3.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	 Ir. Junaidi, M.T
4.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara	 Dadan M Ramdan, A.TD, M.Si
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang	 Suryadi Aritonang, S.Sos, M.Si
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo	 Frolin A. Perangin-angin, SH, M.Si
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun	 Sabar Pardamean Saragih, SH

No.	Jabatan	Tanda Tangan
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba	 Sikkat Sitompul, ST
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar	 Drs. Julham Situmorang, M.Si
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat	 Arie Ramadhany, S.IP, M.SP
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai	 H. Chairin F Simanjuntak, S.Sos, MM
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan	 Iswar, S.SiT, MT
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi	 M. Guntur Harahap, S.S.T.P, M.Si
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara	 Rubi Anto Sari Siboro, ST, M.Si
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan	 Sofian Manullang, S.Sos
16.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara	 Irfan Ashadi Ritonga, SP, M.Si
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu	 Said Ali Harahap, S.Sos, M.Si
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	 Ahmad Syukri Siregar, S.STP, MAP

No.	Jabatan	Tanda Tangan
19.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Langkat	 Maruli Tua Simanjorang, SH.
20.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Binjai	 Agus Ita Br, Ginting, S.I.K., M.Si
21.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan	 Andika Temanta Purba, S.H., S.I.K., M.I.K.
22.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Deli Serdang	 Budiono Saputra, S.H, M.H
23.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai	 Andita Sitepu, S.H., M.H
24.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi	 Agnis Juwita, S.I.K., M.M., M.Si
25.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batu Bara	 Hotlan Wanto Siahaan, SH
26.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Asahan	 Dwi Himawan Chandra, S.I.K., M.M.
27.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu	 Johan Kurniawan, S.I.K, M.A., M.I.K
28.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu Selatan	 Erwin Gultom

No.	Jabatan	Tanda Tangan
29.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pematangsiantar	 Gabriellah Angelia Gultom, S.I.K, M.H
30.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun	 Jonny F H Sinaga, S.H
31.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Toba	 Nanang Kusumo
32	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Karo	 Muhammad Raşyid Ridho, S.Tr.K.